

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2024

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Perpres No 105 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, Permenpan RB No 25 Tahun 2020, Permenpan RB No 26 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2024.
 - Lampiran 10 halaman